



PUTUSAN
NOMOR: 71-K/PM II-08/AL/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jufriansyah
Pangkat, NRP : Serda Ttu, 122648
Jabatan : Ba Ur Harman Denma Seskoal
Kesatuan : Seskoal
Tempat, tanggal lahir : Bontobaddo, 03 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bontobaddo Ds. Lengkesa Kec. Mangarabombang Kab. Takalar Sulawesi Selatan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor BPP/34/I-1/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danseskoal selaku Papera Nomor Kep/05/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/204/IV/2021 tanggal 28 April 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/71-K/PM.II-08/AL/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/71-K/PM.II-08/AL/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/71-K/PM.II-08/AL/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/204/IV/2021 tanggal 28 April 2021 didalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma SESCOAL Nomor R/182/IV/2020 tanggal 16 April 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma SESCOAL.
 - b. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Denma SESCOAL bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma SESCOAL.
 - c. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 202-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/202-K/PM II-08/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2019.
 - d. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.37/I-1/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal Laporan Polisi dibuat Terdakwa belum diketemukan, kemudian Terdakwa Kembali dan menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 5 Juli 2020, kemudian perkaranya diperiksa dalam penyidikan sampai kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan pertama tanggal 19 Mei 2021 karena Terdakwa kembali melarikan diri sampai dengan saat ini tidak kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan,

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Militer telah mengatur pemeriksaan perkara In Absentia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absentia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut:

a. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1785/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-08 a.n Terdakwa.

b. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1801/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-08 a.n Terdakwa.

c. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1937/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-08 a.n Terdakwa.

2. Bahwa atas Surat Panggilan Kaotmil II-07 Jakarta tersebut, Kesatuan Terdakwa telah mengirimkan surat jawaban sebagai berikut:

a. Surat Jawaban ke-1 dari Komandan Denma Mabesal Nomor: B/100/X/2020 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pemberitahuan Ketidakhadiran Terdakwa karena yang bersangkutan tidak berada di kesatuan.

b. Surat Jawaban ke-2 dari Komandan Denma Mabesal Nomor: B/204/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pemberitahuan Ketidakhadiran Terdakwa karena yang bersangkutan tidak berada di kesatuan.

c. Surat Jawaban ke-3 dari Komandan Denma Mabesal Nomor: B/205/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pemberitahuan Ketidakhadiran Terdakwa karena yang bersangkutan tidak berada di kesatuan.

3. Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin dan tidak sanggup untuk menghadirkan Tewrdakwa di persidangan.

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas demi terwujudnya ketertiban administrasi personel dan pembinaan organisasi dalam mendukung tugas pokok satuan, perlu kepastian hukum untuk menentukan status Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan perkara Terdakwa diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor Sdak/204/IV/2021 tanggal 28 April 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh di Denma Seskoal di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Jufriansyah (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AL Angkatan 36 di Kodiklatal setelah lulus kemudian ditempatkan di Denma Seskoal sampai sekarang dengan pangkat Serda Ttu NRP 122648.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa merawat orangtua Terdakwa yang sedang sakit.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa di Muara Baru Jakarta Utara dengan kegiatan rutinitas sehari-hari membantu saudara Terdakwa menampung ikan di Pelelangan ikan Muara Baru dan merawat orangtua Terdakwa yang sedang sakit.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Denma Seskoal baik melalui surat maupun telephone.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satprov Denma Seskoal dengan menghadap Provost Jaga Denma Seskoal, Sertu Pom Suwardi.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 atau

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidaknya satu kali dalam jangka waktu lebih dari tiga puluh hari.

h. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada bulan Juli 2017 pernah melakukan tindak pidana pencurian dan sudah di putus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 202-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/202-K/PM II-08/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2019 kemudian pada bulan Desember 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan sudah di putus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 19-K/PM II-08/AL/I/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

i. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Koman dan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Kapten Laut (P) NRP 18997/P Sutrisno), Saksi-2 (Serma Ttu NRP 102659 Porna Eka Setyawan) dan Saksi-3 (Sertu Pom NRP 80708 Suwardi, S.H.) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom Lantamal III.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sutrisno
Pangkat/NNP : Kapten Laut (T), 18997/P

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Kasatma SESCOAL
putusan.mahkamahagung.go.id : SESCOAL
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 15 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kebantenan RT. 10 RW. 02 No. 35 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 20 November 2019 pada saat Saksi menjabat sebagai Kasatma Denma SESCOAL hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan SESCOAL baik melalui surat maupun telephone.
5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi dan mengirimkan pesan singkat melalui handphone Terdakwa namun tidak pernah ada balasan dan Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satprov Denma SESCOAL dengan menghadap Provost Jaga Denma SESCOAL Sertu Pom Suwardi.
7. Bahwa sebelum Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan proses hukumnya sudah selesai.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris negara.

Saksi-2

Nama lengkap : **Porna Eka Setyawan**
Pangkat/NRP : Serma Ttu, 102659
Jabatan : Bama Denma SESCOAL
Kesatuan : SESCOAL
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 08 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Laut Ambon No. 17 Komp. Seskoal Cipulir
putusan.mahkamahagung.go.id Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat berdinan di Denma Seskoal hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keuarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Seskoal baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satprov Denma Seskoal dengan menghadap Provoos Jaga Denma Seskoal Sertu Pom Suwardi.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan proses hukumnya sudah selesai.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang- barang inventaris negara.

Saksi-3

Nama lengkap : **Suwardi, S.H.**
Pangkat/NRP : Sertu Pom, 78082
Jabatan : Ba Minpol Satprov Denma Seskoal
Kesatuan : Seskoal
Tempat,tanggal lahir : Gunung Kidul, 21 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mawar III Komplek Villa Mutiara Serpong
RT. 01 RW. 12 No. 18 Pondok Jagung
Serpong Utara Tangsel Satria

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berdinan di Denma Seskoal hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020.

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan SESCOAL baik melalui surat maupun telephone.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satprov Denma SESCOAL kemudian Saksi-3 mengamankan Terdakwa dan melaporkan ke Kasatprov Denma SESCOAL.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris negara.

Menimbang : Bahwa di dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Dimaba PK TNI AL Angkatan 36 di Kodiklat setelah lulus kemudian ditempatkan di Denma SESCOAL sampai sekarang dengan pangkat Serda Ttu NRP 122648.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merawat orangtua Terdakwa yang sedang sakit.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa di Muara Baru Jakarta Utara dengan kegiatan rutinitas sehari-hari membantu saudara Terdakwa menampung ikan di Pelelangan ikan Muara Baru dan merawat orangtua Terdakwa yang sedang sakit.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Denma SESCOAL baik melalui surat maupun telephone.

6. Bahwa pada Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satprov Denma SESCOAL dengan menghadap Provost Jaga SESCOAL Sertu Pom Suwardi.

7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 atau selama 111

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidak lebih
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada bulan Juli 2017 pernah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman di Masmil Cimahi selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari dan pada bulan Desember 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan mendapatkan putusan hukuman penahanan di Cimahi selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Koman dan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

10. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli tahun 2017 pernah melakukan Tindak Pidanan Pencurian dan dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari dan pada bulan Desember tahun 2017 melakukan Tindak Pidna Desersi dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah mengajukan permohonan ijin di Kesatuan maupun kepada Kepala Bagian.

12. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Seskoal Nomor R/182/IV/2020 tanggal 16 April 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma Seskoal.

2) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Denma Seskoal bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma Seskoal.

3) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 202-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/202-K/PM II-08/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2019.

4) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Seskoal Nomor R/182/IV/2020 tanggal 16 April 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma Seskoal, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut merupakan bukti pernyataan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Denma SESCOAL bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma SESCOAL, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan absensi Kesatuan dan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 202-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/202-K/PM II-08/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2019, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa pada tahun 2019 telah melakukan Tindak pidana Pencurian dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa pada tahun 2020 pernah melakukan Tindak pidana Desersi dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas secara keseluruhan telah diperlihatkan dan dibacakan, ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Dimaba PK TNI AL Angkatan 36 di Kodiklatl setelah lulus kemudian ditempatkan di Denma SESCOAL sampai sekarang dengan pangkat Serda Ttu NRP 122648.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota Satma Denma Mabesal.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merawat orangtua Terdakwa yang sedang sakit.

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa di Muara Baru Jakarta Utara dengan kegiatan rutinitas sehari-hari membantu saudara Terdakwa menampung ikan di Pelelangan ikan Muara Baru dan merawat orangtua Terdakwa yang sedang sakit.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Denma SESCOAL baik melalui surat maupun telephone.

7. Bahwa benar sejak diketahuinya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan melakukan pencarian dengan cara anggota Satprov Denma Mabesal melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.

8. Bahwa benar pada Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satprov Denma SESCOAL dengan menghadap Provost Jaga SESCOAL Sertu Pom Suwardi.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pada bulan Juli 2017 pernah melakukan tindak pidana pencurian dan sudah di putus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 202-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/202-K/PM II-08/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2019 kemudian pada bulan Desember 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan sudah di putus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris negara.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusannya.

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan yang diputuskan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari
- Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian daripidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri SiPelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Dimaba PK TNI AL Angkatan 36 di Kodiklatl setelah lulus kemudian ditempatkan di Denma Seskoal sampai sekarang dengan pangkat Serda Ttu NRP 122648.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabesal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Terdakwa Jufriansyah, Serda Ttu NRP 122648 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Nomor Sdak/204/IV/2021 tanggal 28 April 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagaian dari pidanan yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van*

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL.VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menyangkalnya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari Satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa merawat orangtua Terdakwa yang sedang sakit.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa di Muara Baru Jakarta Utara dengan kegiatan rutinitas sehari-hari membantu saudara Terdakwa menampung ikan di Pelelangan ikan Muara Baru dan merawat orangtua Terdakwa yang sedang sakit.
4. Bahwa benar sejak diketahuinya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Kesatuan melakukan pencarian dengan cara anggota Satprov Denma Mabelsal melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Denma SESCOAL baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satprov Denma SESCOAL dengan menghadap Provoos Jaga Denma SESCOAL, Sertu Pom Suwardi.

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Denma Seskoad bagi personelnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Stafpers, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya, namun oleh Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian selama beberapa hari dan penangkapan serta proses pemeriksaan sampai dengan persidangan ini berlangsung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 05 Juli 2020 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 05 Juli 2020 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut. Sesuai dengan daftar absensi dari Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian daripidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya. Jika ia mendapatkan pengampunan (grasi) maka perhitungan dimulai sejak sebahagian pidana itu dijalankan sesuai dengan grasi tersebut.

Untuk pengertian setelah saat penghapusan seluruh pidana baginya, maksudnya ialah dalam terjadi amnesty umumkan kejahatan.

Untuk pengertian ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud pasal 84 KUHP yaitu tenggang waktu daluwarsa semua pelanggaran lamanya 2 (dua) tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan tenggang waktu daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pada bulan Juli 2017 pernah melakukan tindak pidana pencurian dan sudah di putus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 202-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/202-K/PM II-08/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2019 kemudian pada bulan Desember 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan sudah di putus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh)

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor putusan.mahkamahagung.go.id-K/PM II-08/AL/I/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa sudah selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020.

4. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak lebih dari 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan telah menjalani pidana dilembaga Pemasyaraakatan Militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang yang disebabkan karena sudah menjadi tabiat Terdakwa yang kurang disiplin dalam berdinasi, mengabaikan aturan yang ada, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang Prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

2. Bahwa pada hakekatnya dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinasi di Denma Mabesal kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya sehingga menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

2. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali dipidana dalam perkara yang pertama Pencurian dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan dalam Perkara Desersi dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan apabila hal ini diabaikan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan lagi, hal ini menunjukkan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya dan terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi di lingkungan TNI.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI AL pada umumnya dan di Denma Mabesal pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan dan amanah pimpinan sebagai Prajurit TNI AL, sehingga Terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasannya dan harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dan Dandenma Seskoal Nomor R/182/IV/2020 tanggal 16 April 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma Seskoal.

2) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Denma Seskoal bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma Seskoal.

3) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 202-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/202-K/PM II-08/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2019.

4) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Jufriansyah**, Pangkat Serda Ttu, NRP 122648, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Seskoal Nomor R/182/IV/2020 tanggal 16 April 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma Seskoal.

2) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satma Denma Seskoal bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n. Serda Ttu Jufriansyah NRP 122648 Jabatan Ba Ur Harman Denma Seskoal.

3) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 202-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/202-K/PM II-08/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2019.

4) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Petikan Putusan 19-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Akte Putusan Telah

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMK/17/19-K/PM-II-08/AL/II/2020 tanggal 20 Februari 2021
putusan.mahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ferry Budi Styanti, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota I

ttd

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota II

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor: 71-K/PM.II-08/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)